



WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 57 TAHUN 2022  
TENTANG

BELANJA RUMAH TANGGA BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan tunjangan kesejahteraan yang salah satunya yaitu belanja rumah tangga;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau, terhadap besaran Belanja Rumah Tangga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

1.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/ PMK. 06/ 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373 /KPTS/ 2001 tentang Sewa Rumah Negara;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG BELANJA RUMAH TANGGA BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU.**





BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Ketua adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
7. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Wakil Ketua adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau.
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Lubuklinggau.
11. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
12. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk menunjang Fungsi, Tugas dan Wewenang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. 

13. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau.

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota menyiapkan rumah Negara dan Perlengkapannya bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kota belum dapat menyediakan rumah Negara dan perlengkapannya bagi pimpinan dan anggota DPRD, dapat diberikan tunjangan perumahan setiap bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota

#### BAB II


#### BELANJA RUMAH TANGGA

#### Pasal 3

- (1) Pimpinan DPRD yang menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya diberikan belanja rumah tangga.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan standar kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan DPRD.
- (4) Standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebutuhan :



- a. makan dan minum harian pimpinan DPRD beserta keluarganya dan yang bertugas di rumah dinas pimpinan; dan
  - b. makan dan minum tamu rumah dinas.
- (5) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - (6) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD dianggarkan dalam APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.
  - (7) Penyusunan anggaran belanja rumah tangga Pimpinan DPRD dilaksanakan dengan mengacu pada standar harga yang ditetapkan pemerintah Kota.
  - (8) Pemenuhan kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD dilaksanakan melalui mekanisme Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - (9) Kebutuhan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
    - a. Ketua DPRD sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setiap bulan; dan
    - b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulan.
  - (10) Kebutuhan Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibayarkan sejak pimpinan DPRD menempati rumah negara yang telah disediakan.
  - (11) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah Negara dan perlengkapannya tidak diberikan belanja rumah tangga.

5. 



## BAB III

## SUMBER BIAYA

## Pasal 4

- (1) Sumber pembiayaan untuk pemberian tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berasal dari APBD Kota Lubuklinggau
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 5

Kebutuhan Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) dibayar sejak bulan Mei 2022

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Lubuklinggau ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau

pada tanggal, 29 Agustus 2022


WALI KOTA LUBUKLINGGAU, 

 S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau

pada tanggal, 29 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

  
IMAM SENEN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 NOMOR

6.....